

- kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD AL-HIKMAH"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD AL-HIKMAH"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Labuhan Ala Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 16 September 2009
Penimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: SAURI BAHMI, S.Hi

KEDUA : "PAUD AL-HIKMAH" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD AL HIKMAH" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 14 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, 4



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Plampang di Plampang ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Plampang di Plampang dan
6. Kepala Desa Brang Kolong di Desa Brang Kolong.

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

AL-HIKMAH

Nomor : 1.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 1 (satu) Oktober 2014 (duaribu empatbelas), pukul 08.00 WITA (delapan waktu Indonesia tengah) sampai selesai;

Menghadap kepada saya, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, Sarjana Hukum, Notaris di Sumbawa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. —

— Tuan SAURI BAHMI, Sarjana Hukum Islam, lahir di Sumbawa pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Ala, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Desa Brang Kolong. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor - 5204130708750003, tertanggal 29 (duapuluh sembilan) September 2012 (duaribu duabelas) yang berlaku sampai dengan tanggal 7 (tujuh) Agustus 2017 (duaribu tujuhbelas);

Menurut keterangan penghadap dalam akta ini bertindak :

- Untuk diri sendiri;
- Selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta demi kepentingan orang yang namanya tersebut dibawah ini, mewakili, memperkuat diri dan menyatakan diri bertanggungjawab penuh kepada :



- Nyonya ROSITA, lahir di Sumbawa pada tanggal 18 (delapan belas) Juni 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Ala, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa; -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor 5204135806840002, tertanggal 29 (duapuluh sembilan) September 2012 (duaribu duabelas) yang berlaku sampai dengan tanggal 18 (delapan belas) Juni 2017 (duaribu tujuhbelas); -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Penghadap yang bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----  
kedudukannya tersebut diatas, dengan akta ini menerangkan bahwa --  
ia dan yang diwakilinya tersebut secara bersama-sama telah -----  
mendirikan suatu perkumpulan yang selanjutnya dalam akta ini disebut  
juga Lembaga, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Lembaga ini bernama -----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-HIKMAH, -----  
berkedudukan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dan  
untuk pertama kalinya memilih Sekretariat di Dusun Labuhan Ala,  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Desa Brang Kolong,  
Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa; -----

2. Jika dipandang perlu Lembaga ini dapat membuka cabang-cabang-

atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain, sebagaimana  
ditetapkan oleh pengurus Lembaga dan selanjutnya dalam akta ini  
disebut juga \_\_\_\_\_

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-HIKMAH; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ BAB II \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ WAKTU \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 2. \_\_\_\_\_

Lembaga ini dibentuk pada tanggal 16 (enambelas) September 2009  
(duaribu sembilan) dan didirikan secara resmi pada hari dan tanggal —  
penandatanganan akta ini, untuk waktu yang tidak ditentukan —  
lamanya. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ BAB III \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ A S A S \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 3. \_\_\_\_\_

Lembaga ini akan bekerja dan berkarya dengan asas Pancasila dan  
berdasarkan Undang-undang Dasar seribu sembilan ratus empatpuluh  
lima (UUD 1945). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ BAB IV \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ MAKSUD DAN TUJUAN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 4. \_\_\_\_\_

Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah : \_\_\_\_\_

1. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan strategi dan  
kebijakan pembangunan yang sejalan dengan jiwa dan semangat  
Pancasila dan Undang-undang Dasar seribu sembilan ratus  
empatpuluh lima (UUD 1945) dalam rangka tercapainya tujuan  
pembangunan. \_\_\_\_\_
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga \_\_\_\_\_

dapat berpartisipasi dan atau berperan aktif dalam pembangunan ---  
bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. -----

3. Mengupayakan berkembangnya pendidikan pada umumnya kepada anak-anak dibawah umur, berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dan para peminat dengan jalan menyediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. -----
4. Membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, -----  
keterbelakangan dan kebodohan dengan cara meningkatkan -----  
pengetahuan dan keterampilan. -----

## ----- BAB V -----

## ----- U S A H A -----

### ----- Pasal 5. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka Lembaga --  
melakukan usaha-usaha : -----

1. Mengusahakan terselenggaranya pendidikan non formal, terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya; -----
2. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Kelompok Bermain; -----
3. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan dan Taman -  
Bacaan untuk anak-anak usia dini; -----
4. Mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan  
pengajaran berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk muslim dan  
muslimat yang bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan -----  
berketerampilan, berkepribadian serta berguna bagi agama, -----  
bangsa, negara dan masyarakat, yaitu termasuk tetapi tidak  
terbatas pada usaha menyelenggarakan Taman Pendidikan -----  
Al-Quran (TPA) dan Taman Pendidikan Qiroah (TPQ); -----



5. Mengadakan kegiatan-kegiatan pengkajian dan penelitian yang menyangkut berbagai aspek, termasuk aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam arti kata yang seluas-luasnya; -----

6. Mengadakan usaha-usaha lain dalam bentuk kegiatan bermanfaat yang selaras dengan tujuan Lembaga serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, hal mana untuk ----  
mencapai maksud dan tujuan tersebut Lembaga berhak menjalankan semua dan segala usaha serta tindakan, guna memperoleh -----  
keuntungan yang sah dan halal, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan ----  
izin-izin dari Instansi-instansi dan/atau Pejabat-pejabat yang -----  
berwenang, apabila diperlukan. -----

#### ----- BAB VI -----

#### ----- K E K A Y A A N -----

#### ----- Pasal 6. -----

Kekayaan Lembaga dapat diperoleh dari : -----

- a. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari Pemerintah, Lembaga dan badan-badan lainnya; -----
- b. Wakaf; -----
- c. Hibah dan/atau hibah wasiat; -----
- d. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal atas usaha ----  
Lembaga; -----

Perolehan kekayaan sebagaimana tersebut diatas, haruslah -----  
dipergunakan untuk sebesar-besarnya mencapai maksud dan tujuan --  
Lembaga; --/-----

#### ----- BAB VII -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 7. -----

1. Untuk melaksanakan pekerjaan guna menjalankan usaha-usaha Lembaga, dibentuk Pengurus yang dapat terdiri dari ----- sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengelola, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Pengurus dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun dengan kemungkinan dapat diangkat kembali dan hal-hal yang mengenai pengangkatan dan ----- pemberhentian itu, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat ----- Keputusan Rapat Pengurus Lembaga; -----
2. Yang dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengurus Lembaga ini adalah orang yang bersedia serta mampu menghayati dan mengamalkan tugas, wewenang, tanggungjawab serta ----- kewajiban yang dibebankan oleh Lembaga ini kepadanya; -----
3. Apabila terjadi kelowongan dalam pengurus Lembaga, maka dapat diangkat anggota pengurus baru; -----
4. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan; -----
5. Anggota Pengurus berhenti karena : -----
  - a. atas permintaan sendiri. -----
  - b. meninggal dunia. -----
  - c. jatuh pailit atau ditempatkan dibawah pengampuan (curatele). --
  - d. diberhentikan karena yang bersangkutan melakukan ----- tindakan-tindakan tercela yang merugikan Lembaga. -----

----- Pasal 8. -----

1. Pengurus Lembaga berwenang menetapkan kebijaksanaan dasar - Lembaga; -----



2. Pengurus Lembaga berwenang menetapkan perubahan Anggaran-Dasar dan pembubaran Lembaga; \_\_\_\_\_
3. Pengurus Lembaga berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Lembaga untuk segala tindakan dan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan; \_\_\_\_\_
4. Pengurus Lembaga berwenang melakukan tindakan pengurusan, mengikat Lembaga dengan pihak lain maupun sebaliknya serta lain-lain tindakan dalam rangka melaksanakan usaha-usaha Lembaga sesuai dengan maksud dan tujuannya; \_\_\_\_\_
5. Pengurus Lembaga diberi hak dan wewenang untuk mengambil — keputusan dan kebijaksanaan sehari-hari yang menyangkut — penyelenggaraan usaha-usaha Lembaga. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 9. \_\_\_\_\_

1. Pengurus Lembaga mengadakan rapat sekurang-kurangnya — 2 (dua) kali dalam setahun dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan kapan saja. \_\_\_\_\_
2. Rapat Pengurus Lembaga dianggap sah apabila dihadiri oleh — sekurang-kurangnya setengah ( $1/2$ ) tambah (+) satu (1) dari jumlah anggota Pengurus Lembaga. \_\_\_\_\_
3. Rapat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris dan bila keduanya — berhalangan, maka dapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih dari peserta rapat yang hadir. \_\_\_\_\_
4. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat, — kecuali jika terpaksa keputusan dapat diambil dari suara terbanyak dengan cara voting. \_\_\_\_\_
5. Setiap peserta rapat mempunyai hak mengeluarkan satu suara. —

\_\_\_\_\_ BAB VIII \_\_\_\_\_

----- PELINDUNG DAN/ATAU PENASEHAT -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pengurus berhak untuk mengangkat dan memberhentikan --  
Pelindung dan/atau Penasehat; -----
2. Pelindung dan/atau Penasehat berhubung dengan kepakaran dan -  
kewibawaan mereka diharapkan dapat melindungi serta memberi --  
nasehat/petunjuk dan atau pertimbangan demi kepentingan dan ----  
kemajuan Lembaga; -----
3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk -----  
kepada Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Pengurus. -----

----- BAB IX -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 11. -----

1. Tahun buku Lembaga adalah tahun kalender Masehi dan -----  
dinyatakan mulai berjalan dari awal bulan Januari sampai dengan  
akhir bulan Desember tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali sejak  
Lembaga ini didirikan sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)  
Desember 2014 (duaribu empatbelas). -----
2. Segala inventaris, pendapatan dan pengeluaran Lembaga dicatat  
pada pembukuan Lembaga. -----
3. Pada akhir tahun buku, pembukuan ditutup dan dibuat neraca -----  
dan/atau pembukuan tentang segala usaha Lembaga. -----
4. Neraca dan/atau pembukuan tersebut harus disahkan oleh Rapat --  
Pengurus Lembaga. -----

----- BAB X -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 12. -----

sebagai : -----

- Ketua : Tuan SAURI BAHMI, Sarjana Hukum Islam; -----
- Sekretaris : Tuan HENDRA; -----
- Bendahara : Nyonya KARMILA; -----

Komposisi susunan dan keanggotaan Pengurus seperti tersebut diatas menurut keterangan para penghadap telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan dan apabila dipandang perlu dapat diadakan perubahan dan atau penyempurnaan ----- seperlunya yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rapat Pengurus pertama kali diadakan untuk itu, setelah ----- penandatanganan akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sumbawa Besar pada --- hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-

1. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Sumbawa pada tanggal 13 (tigabelas) Oktober 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa; -----
2. Tuan INSAN DARMAWAN, lahir di Sumbawa pada tanggal 4 ----- (empat) Agustus 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten --- Sumbawa; -----

Kedua mereka Pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan -----



saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi  
dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian maupun -----  
tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



Notaris.

**MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.**